

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan juga Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

Tahap pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori George C. Edward III (dalam Budi Winarno, 2008: 174) ada 4 indikator dalam implementasi kebijakan, yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

*Pertama*, aspek komunikasi seperti sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini berjalan secara optimal, komunikasi yang di jalankan secara rutin ini berhasil menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan mengalami peningkatan di setiap tahun.

*Kedua* Aspek Sumberdaya, secara kualitas sumberdaya baik pemahaman maupun informasi yang di miliki oleh petugas berjalan optimal, proses pengawasan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini tidak memiliki anggaran semua kegiatan yang di lakukan hanya bersifat tupoksi.

*Ketiga* Aspek Disposisi, Komitmen, kemauan, dan keinginan para implementor untuk dapat melaksanakan proses pengawasan kebijakan secara sungguh-sungguh, konsistensi penerapan yang dilakukan pada wilayah kantor juga terus menerus dilakukan.

*Keempat* aspek struktur birokrasi, Struktur birokrasi terdapat SOP dan Fragmentasi. Kedua karakteristik utama tersebut sudah berjalan secara optimal.

Pemahaman petugas dilapangan terkait SOP dan pembagian wewenang dalam proses pengawas berjalan baik, sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak mendapatkan hambatan.

Secara umum dari empat aspek di atas, ada kelemahan terutama pada aspek komunikasi dan sumberdaya yang perlu ditingkatkan. Pada proses komunikasi yang terjadi hanya sampai ke petugas pelaksana, komunikasi untuk rapat koordinasi terkadang tidak sampai ke tingkat pengelola baik itu pusat perbelanjaan ataupun kepada pasar rakyat. Sebagaimana kelemahan tersebut perlu nya evaluasi dan komunikasi rutin untuk semua pihak terkait. Selanjutnya, untuk kuantitas SDM yang tersedia pada tingkat Provinsi sampai ke Satuan Pengawas Tingkat kecamatan masih minim, jumlah pengawas itu tidak berbanding lurus dengan kualitas yang ada. sehingga hal pada aspek sumberdaya belum berjalan secara optimal.

Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini terletak pada permasalahan sumber daya. Minimnya sumber daya manusia dalam proeses pelaksanaan pengawasan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur ini membuat proses pengawasan belum berjalan secara efektif. Terlebih dari tersedianya sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi ini tidak selaras dengan jumlah objek yang diawasi, dan dari petugas pengawas yang tersedia juga terkadang harus membagi waktu pengawasan dengan pengawasan peraturan yang lainnya. Pada indikator sumber daya ini sudah optimal secara kualitas tetapi secara kuantitas belum, seharusnya pada poin kualitas juga harus sebanding dengan kuantitas sehingga dalam proeses pengawasan tersebut dalam berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hambatan lainnya yaitu masih ada perbedaan substansi pemahaman antara pengawas dengan pelaku usaha, dan masih terdapat kelemahan dalam proses pemberian sanksi bagi para pelaku usaha yang masih melanggar.

Strategi yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan yaitu dengan pemberian bimbingan teknis (BIMTEK) yang pada pada tahap tersebut dapat mengupayakan optimaliasi sumberdaya yang

tersedia pada saat ini. Proses bimtek bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau orang profesional yang ahli dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya secara kualitas maupun kuantitas. Dari proses pelaksanaan bimtek tersebut juga diharapkan tidak ada perbedaan substansi pemahaman antara implementor dengan pelaku usaha, sehingga penerapan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini dapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan apa yang diharapkan bersama dalam upaya penanggulangan sampah plastik sekali pakai yang semakin bertambah populasinya.

## **5.2.Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada Wilayah Jakarta Timur” maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementor harus menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada Pelaku Usaha agar proses pengawasan yang penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini dapat berjalan secara optimal.
2. Penguatan dan pengoptimaliasian sumber daya pengawas, untuk dapat menjalankan proses pengawasan secara efektif agar tujuan yang diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.
3. Penguatan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019, terutama dalam pemberian sanksi kepada para pengelola jika masih di sediakannya kantong plastik sekali pakai sesuai isi Peraturan Gubernur tersebut.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran serta masukan bagi masyarakat pembaca, orang-orang yang membutuhkan, dan pada peneliti selanjutnya.